

## IDEALITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK (IDEAL) MENURUT GAYA MORAL DI INDONESIA

Ais Surasa<sup>1</sup>, Santi Suryani<sup>1</sup>, Hisam Ahyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar

### INFO ARTIKEL

#### Article history

Received: April, 05, 2022

Accepted: April, 05, 2022

Published: June, 24, 2022

ISSN: 2656-1654

#### E-mail address:

[aissurasa05@gmail.com](mailto:aissurasa05@gmail.com)

e-ISSN: 2656-193X

### ABSTRAK

Hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum yang ideal, maka hukum berfungsi sebagai moral, dan moral berfungsi sebagai hukum. Namun ketika melihat kasus-kasus hukum yang terjadi hari ini, menunjukkan bahwa kasus tersebut bertentangan juga menurut moral, semisal korupsi, ketidakpatuhan hukum, pembunuhan dan lain sebagainya, dimana hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya kesadaran moral antara individu satu dan individu lainnya. Sehingga ketika hal ini terus dilanggengkan maka penegakan hukum bergaya moral itu akan sulit ditegakan. Tulisan ini bertujuan untuk : 1) menguak serta menggali tentang pentingnya membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia; 2) menguak serta menggali tentang penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif dan konseptual guna menguak serta menggali tentang idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia.

**Kata kunci :** *Idealitas hukum, Integritas, kesadaran hukum, moral, penegakan hukum.*

## ABSTRACT

*Law and morals are an inseparable unit. On the one hand, the ideal law, then the law functions as a moral, and moral functions as a law. However, when looking at the legal cases that occurred today, it shows that these cases are also morally contradictory, such as corruption, law disobedience, murder and so on, where this is caused by the lack of integration of moral awareness between one individual and another. So that when this continues to be perpetuated, it will be difficult to enforce the moral-style law. This paper aims to: 1) uncover and explore the importance of building moral integrity for the people (law enforcement) who will enforce the law in Indonesia; 2) uncover and explore about good (ideal) law enforcement according to the moral style in Indonesia. The results of the study show that: 1) in order to build moral integrity for the community (law enforcement) who will enforce the law in Indonesia, it is necessary to build and create legal awareness for the community (law enforcement), where this will have implications for social dynamics; 2) good (ideal) law enforcement according to the moral style in Indonesia can grow by itself, namely by following the social order that lives and develops in harmony with the times it is passing, meaning that law enforcement is carried out by looking at the dynamic developments in society. The research method used in this study is to use a historical, comparative and conceptual approach to uncover and explore the ideals of good law enforcement (ideal) according to the moral style in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal ideals, Integrity, legal awareness, morals, law enforcement.*

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hukum dan penegakan hukum yang kini eksis di Indonesia, maka tidak terlepas dari etika dan moralitas, dimana kedua hal ini oleh aparat penegak hukum selain dijadikan sebagai pembenahan norma hukum juga perlu adanya pembenahan terhadap etika atau moral yang terdapat dalam hukum yang ada di Indonesia ini (Miswardi, Nasfi, and Antoni 2021). Selain itu Hukum dan moralitas yang benar-benar menganggap satu sama lain dan pengakuan dari hubungan ini tidak membuat seseorang menjadi konservatif atau anarkis (Bello 2014). Semisal dalam hal idealitas umur pernikahan yang mana penegakan hukumnya di Indonesia masih perlu adanya berbagai pertimbangan pelaku hukum itu sendiri, yakni terkait kesiapan untuk melangsungkan pernikahan (Ahyani, Muharir, and Permana 2020). Hal ini dikarenakan umur seseorang tidaklah menjadi acuan, yang menjadi landasan orang melakukan pernikahan diantaranya kesiapan diri menghadapi kehidupan materi, kesiapan diri dan Materi. Kasus lain terkait adanya disparitas putusan seorang hakim dalam memutus pelaku tidak pidana korupsi (Ramadhani 2022). Dimana Disparitas putusan seorang hakim sering terjadi pada tindak pidana korupsi karena hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan. Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum (Lalitasari, Pujiyono, and Purwoto 2019).

Berangkat dari masih minimnya idealitas penegakan hukum diatas yang kurang baik, maka perlunya pedoman pemidanaan untuk memberikan rambu-rambu dalam menjatuhkan pidana (Adwitya and Jaya 2015). Terkait Hukum dan moral, diaman keduanya adalah satu dari dua

hal yang saling berkaitan dan memang akan susah untuk dipisahkan, karena antara hukum dan moral keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat. Hukum mempelajari bagaimana hukum itu dan bagaimana fungsinya. Sedangkan moral ini memastikan bagaimana hukum itu seharusnya menurut hak-hak dan kewajiban manusia. Semisal hak perlindungan hukum bagi pelaku dan korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana yang adil, yang mana ini perlu memiliki mekanisme khusus (Patria 2022).

Sebagai hukum, aturan dianggap sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistis, dan positif. Kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertolak belakang satu sama lain. Maka, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Akan tetapi, karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Karena itu, hukum bukanlah perlindungan sepenuhnya dari kepentingan yang satu dan pengabaian kepentingan yang lain sebagian atau seluruhnya (Warjiyati 2018, 78).

Akan tetapi, penjagaan kepentingan ini dicari jalan yang tengah, sehingga mencapai kompromi. Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan permasalahan ini, yakni dengan mempertimbangkan dengan seteliti mungkin antara kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu. Jadi, hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah tersebut dengan cara adil. Penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan sehingga masing-

masing memperoleh apa yang patut diterima. Hukum juga menjamin adanya kepastian bagi anggota masyarakat terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya. Sebagai bukti semakin sempurnanya peranan hukum yakni sebagai *tool of social engineering*, maka hukum harus lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam regulasi suatu hukum tersebut dapat berupa hukum yang mengatur *anvullen rich/regellen recht* atau hukum yang bersifat memaksa *dwingen recht* seluruh anggota masyarakat untuk tunduk, patuh, dan menaatinya, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum yang ideal khususnya di Indonesia.

Di Indonesia sendiri ada beberapa aturan yang terkait dengan pembentukan undang-undang yang tidak hanya terkait dengan badan hukum tetapi juga terkait dengan lembaga negara, seperti proses penyusunan undang-undang dasar di lembaga legislatif dan perlindungan untuk kepentingan umum oleh lembaga eksekutif (Kusnu Goesniadhie, 2010). Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan (Arliman S 2016, 12). Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang baik, di Indonesia tujuannya adalah guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam hal ini penegakan hukum merupakan suatu hal pokok didalam negara hukum, dimana penegakan hukum merupakan cerminan dari sebuah negara. Negara hukum yang baik akan mewujudkan penegakan hukum yang baik, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan didalam sebuah negara hukum. Tulisan ini inimenjelaskan bagaimana penegakan hukum, dijalankan sesuai dengan aturan, serta bersifat responsif, sehingga mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (Arliman

2020). Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum, khususnya di Indonesia, maka Hukum yang eksis di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan untuk menciptakan perdamaian di Indonesia (Arliman. S 2019).

Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan besumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada system hukum yang sama. Hukum yang ideal harus dimulai dari masyarakat. Isi hukum nasional dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara dan bangsa, dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia dan sejahtera. Isi hukum nasional harus berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum harus bias mendorong kekuasaan dan masyarakat untuk berkembang maju. Hukum harus sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi (Harahap 2020).

Dari latar belakang diatas, terkait berbagai model penegakkan hokum yang eksis di Indonesia, dimana masih banyak penegakkan hokum yang perlu dibenahi, maka penulis berusaha menguak serta menggali tentang bagaimana idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di indonesia. Dimana hal ini sangat penting dilakukan guna menjamin kepastian hokum yang progresif dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau Libraray Reseach dengan jenis penelitian hukum normative (Ahyani & Slamet, 2021). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data sekunder,

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (Amirudin and Asikin 2006, 118). Untuk menggali lebih dalam dan tentang Idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan historis, komparatif dan pendekatan konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Urgensi Membangun Integritas Moral bagi Masyarakat (Penegak Hukum)**

Bahwa integritas yang diartikan sebagai keutuhan, komplit, sempurna atau tidak cacat, maka seseorang bisa mengklaim bahwa orang tersebut memiliki integritas yang tinggi itu dengan melihat kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya tersebut (Arifin and Takrim 2021). Banyak pemimpin yang sudah tidak memegang teguh dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Korupsi yang terjadi di Indonesia itu adalah salah satu bukti bahwa pemimpin di negeri ini belum berjalan dengan benar dan sesuai hakikatnya. Integritas moral pemimpin di Indonesia bisa dibilang belum tinggi dan bagus (Wahyudin 2017).

Urgensi integritasi moral bagi masyarakat terkait penegakkan hokum di Indonesia, maka antara hukum dan moral harus mempunyai fungsinya tersendiri baik fungsi moral terhadap hukum pun sebaliknya. Adapun fungsi moral terhadap hukum diantaranya moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hokum (Luthan 2012). Yaitu bahwa moral ini menjadi landasan etik bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan juga bahwa moral ini yang akan menggantikan kaidah-kaidah hukum ketika kaidah tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat hari ini. Maka dengan kebijakan yang dilandasi moral, kebijakan itu akan

memberikan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Bahwa apa-apa yang diperbolehkan oleh moral maka dibolehkan juga oleh hukum dan apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh moral juga tidak diperbolehkan oleh hukum. Maka di sini ada signifikasi antara moralitas dengan legalitas (hukum). Dengan melihat hal itu bahwa antara moral dan hukum saling keterkaitan satu sama lain.

Oleh sebab itu ketika muncul adanya kesenjangan antara konsep moral dengan upaya meminta pertanggungjawaban secara hokum, maka kesenjangan dimaksud adalah apakah kekuatan mengikat secara moral sama sekali tidak membawa akibat hukum, karenanya tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Sehingga moral disini (dalam hokum) penting diimplementasikan guna menghilangkan ketimpangan hokum (Asnawi 2019). Guna memperjelas urgensi pentingnya moral dalam hokum, maka sebuah aliran Hukum Kodrat melihat bahwa dalam fakta dan nilai serta ilmu pengetahuan dan pertimbangan moral sangat berbeda dengan aliran Positivisme Hukum. Menurut optik aliran Hukum Kodrat, nilai-nilai moral memberikan ruh/jiwa bagi keabsahan norma hukum, sedangkan menurut optik aliran Positivisme Hukum, hukum harus dipisahkan dari moral, hukum tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Sehingga dalam memahami eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum sangat ditentukan oleh optik aliran hukum yang dipergunakannya (Rasdi 2020).

Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh paham Positivisme. Dimana konsep hukum positif merupakan bukti nyata dari pengaruh paham Positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh para pejabat untuk

mengatur kehidupan yang nyata dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik buruk. Perbedaan pandangan dalam memahami aliran hukum mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menjadi topik utama dalam menyikapi permasalahan hukum. Hal disebabkan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh Paradigma Positivisme, Positivisme Hukum justru diturunkan kepada permasalahan konkrit. sudut pandang Positivisme Yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *Das Solen* dengan *Das Sein*. Positivisme menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik (Dewi 2019). Penemuan hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret bukan hanya sebagai corong Peraturan Perundang-undangan. Fenomena penerapan hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kekacauan hukum di negeri ini semakin lama semakin memprihatinkan, Keadilan semakin tidak mencapai apa yang diharapkan dari tujuan dibentuknya hukum.

Dari penjelasan diatas, maka dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial.

### **Analisis Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) menurut Gaya Moral di Indonesia**

Diatas sudah jelas bahwa timbal balik antara fungsi hukum dan moral itu sendiri, sehingga keterkaitan antara hukum dan moral itu memang

sangat berkaitan satu sama lain. Ada beberapa faktor yang mana faktor inilah bisa dikatakan penegakan hukum yang ideal menurut moral (Hilman and Ratnawaty 2017), yakni Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada hakekatnya mencerminkan wujud cita-cita hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Cita-cita pada hakekatnya memuat nilai-nilai moral yakni kebenaran dan keadilan yang harus diwujudkan dalam realitas nyata. Hukum mampu berdiri tegak dan memanyungi keseluruhan komponen bangsa ketika didukung oleh moralitasoleh penegak hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan. Maka daripada itu moral agama sebagai sumber utama atau mengilhami terbentuknya hukum formal yang baik. Atau sebaliknya, di Negara Republik Indonesia tercinta ini tidak boleh bertentangan dengan moral agama. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, didalam penerapan penyelesaian suatu kasus, jika dilakukan secara konsistendan konsekuen, maka yang diterapkan adalah hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum. Dalam konteks penerapan hubungan hukum dan moral yang berkompeten memadukan hukum dan moral adalah Hakim melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan Hakim selain harus mempertimbangkan keadilan hukum (legal justice) dan keadilan social (social justice), juga harus mempertimbangkan keadilan moral (moral

justice).

Selain itu dalam rangka menegakkan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia, maka perlu menggunakan kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik (Sinaga 2020). Hal ini sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi: Sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban.

Tujuannya adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran serta melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya.

Selain dalam rangka menegakkan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia, maka perlu adanya profesionalitas dan integritas hakim dalam penegakan hokum juga diperlukan (Simbolon 2018). Dimana seorang Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong UU, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechts vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.

Untuk memahami eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum sangat ditentukan oleh optik aliran hukum yang dipergunakannya, dimana eksistensi nilai moral dalam ilmu Hukum yang eksis di

Indonesia harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum agar pemberlakuan hukum di Indonesia sesuai dengan Pancasila, dimana Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Maroni 2012). Selain itu Hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral, nilai moral dalam hukum menjadi alat penjangkau ke dasar masyarakat sehingga penegakan hukum selaras dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat (Wulandari 2020). Selain itu pula terkait penegakan hukum dan keadilan dalam bingkai moralitas hukum, maka Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga disana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak ada kaitannya sangat kecil dengan sector moral. Dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, sejumlah persepsi ketidakpercayaan masyarakat pada hukum adalah a) adanya perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (social justice); b) lembaga peradilan yang belum independen dan imparial; c) penegakan hukum yang masih inkonsisten dan diskriminatif; d) perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory. Keadilan hanya merupakan salah satu segmen dari moral yakni segmen dari moral yang banyak berbincang bukan terhadap sikap tindak manusia individu melainkan berbincang terhadap sikap tindak individu dalam kelompok masyarakat (Sumirat 2021).

Kemudian berkaitan dengan aktualisasi muatan hak asasi manusia dan keadilan sebagai moral hukum yang diakomodasi melalui perspektif maqasid al-syari'ah, hubungannya

adalah merupakan suatu penguatan pemikiran seorang penegak hukum (hakim) untuk mewujudkannya melalui putusan hukumnya. Hal tersebut mengingat bahwa lingkup putusan a quo adalah hukum in concreto yang dinilai sebagai upaya positivasi aktual atas norma moral dalam masyarakat. Karena itu, muatan normanya menjunjung tinggi moral serta memperhatikan nilai-nilai hukum dan prinsip kemanusiaan. Alhasil bahwa putusan a quo seorang hakim adalah suatu wujud dari pada keadilan sebagai moral hukum, karena memuat penjaminan hak asasi manusia sebagai amanat konstitusi, sepanjang mendasarkan pada pertimbangan aspek yuridis, sosiologis, teoritis, dan historis secara inklusif, nilai-nilai hukum, serta ajaran maqasid al-syari'ah yang terkandung didalamnya (Azhar 2022). Kemudian hubungan hukum dan keadilan di tinjau dari filsafat hukum, maka akan menghasilkan esensi hukum yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan (Hutabarat et al. 2022).

Hal lainnya semisal hukum Islam yang mengedepankan Islam rahmatan lil 'alamin sebagaimana pendapat (Ahyani, Slamet, and Tobroni 2021), dalam berekonomi syariah di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai moral hukum yang progresif. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman, dimana di era sekarang hukum yang mengedepankan morality adalah sebuah keniscayaan. Selain itu guna mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, maka terkait sengketa ekonomi syariah pun sudah ada payung hukumnya tersendiri (Ahyani, Slamet, and Mutmainah 2021). Dimana konsep keadilan dalam system hukum yang eksis di Indonesia telah terjamin kepastian hukumnya. Alhasil dengan adanya konsep keadilan dalam hukum tersebut maka akan menghasilkan Masyarakat madani

(civil society) di Indonesia (Rijal, Hisam, and Basit 2021), hal ini dilakukan guna menjadikan struktur idealitas dalam kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan, namun membangun masyarakat yang damai tidaklah mudah, dimana ini perlu menjadikan morality dalam system hukum yang ada di Indonesia. Contoh lainnya semisal Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pergeseran Paradigma Akad yang ada pada Perbankan, dimana hal ini perlu adanya peranan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan public (Darnis 2019). Contoh lainnya dalam Pandangan Ekonomi Syariah di Indonesia tentang wakaf tunai dilakukan sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan dimana benda bergerak berupa “benda bergerak wakaf” yang diwujudkan dalam bentuk uang, dimana dengan wakaf uang dapat mensejahterahkan perekonomian umat dan juga Negara (Ahyani 2021). Disisi lain pelaksanaan antara maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu’amalah yang telah mengalami pergeseran secara massif di era kontemporer, sehingga perlu diperhatikan dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan memelihara harta telah tercantum dalam konsep maqashid syariah agar tidak mengandung unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil, sehingga nantinya akan menciptakan hukum yang berkeadilan khususnya di bidang hukum Islam di Indonesia (Mupida and Mahmadatun 2021).

Contoh selanjutnya keadilan yang diterapkan dalam Hukum bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online, dimana menurut HPI (hukum pidana Indonesia) bahwa Hukum bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online itu masuk kepada had Zina yang hukumannya sudah diatur didalam Al-Quran. Antara Hukum Positif dan HPI sama-sama mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya ialah dalam segi penjatuhan sanksi antara Hukum Positif dan HPI pelaku tersebut

harus diberikan sanksi sedangkan perbedaannya ialah dalam jenis, sanksi Hukum Positif masuk kepada Ta’zir sedangkan menurut HPI masuk kepada had Zina (Suryani 2020). Hal lainnya dalam kasus Sanksi tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Pidana Islam: Analisis putusan mahkamah agung nomor1136 k/pidsus/2012, dimana Relevansi Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Pidana Islam adalah ketentuan besarnya nilai gratifikasi dalam Hukum pidana Islam tidak terdapat batasannya, hal tersebut dikarenakan baik besar ataupun kecil selama hadiah tersebut mengandung unsur kemaksiatan maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai suap yang dikenai sanksi ta’zir. Relevansi Bentuk sanksi tindak pidana (jarimah) gratifikasi di dalam hukum Islam ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam menentukan bentuk sanksinya (Surasua 2019). Selain itu Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka dengan alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. hakim memiliki kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan dikuatkan oleh peraturan dalam KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan yurisprudensi. Akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus pada amar putusan bisa terjadi upaya pencegahan korupsi menjadi terhambat, tidak ada efek jera, karena rendahnya putusan. Apabila putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dengan melewati segala pertimbangan yang matang

akan banyak timbul problem yang terjadi baik dimasyarakat ataupun tubuh peradilan sendiri sehingga ketidakpercayaan terhadap peraturan sangat sedikit bahkan bisa luntur (Surasu 2021).

Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh paham Positivisme. Konsep hukum positif merupakan bukti nyata dari pengaruh paham Positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh para pejabat untuk mengatur kehidupan yang nyata dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik buruk. Perbedaan pandangan dalam memahami aliran hukum mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menjadi topik utama dalam menyikapi permasalahan hukum. Hal disebabkan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh Paradigma Positivisme, Positivisme Hukum justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit serta Sudut pandang Positivisme Yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara Das Solen dengan Das Sein. Positivisme menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Penemuan hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret bukan hanya sebagai corong Peraturan Perundang-undangan. Fenomena penerapan hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul keatas. Kekacauan hukum di negeri ini semakin lama semakin memprihatinkan, Keadilan semakin tidak mencapai apa yang diharapkan dari tujuan dibentuknya hokum (Dewi 2019).

Dari penjelasan diatas, maka dalam rangka menegakkan hukum yang baik (ideal) menurut

gaya moral di Indonesia, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya (Wulandari 2020), artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Dimana idealitas suatu hukum dapat tumbuh dengan sendirinya. Artinya dengan adanya kesadaran hukum jika dilihat dari sisi gaya moral, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan ideal.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas terkait Penegakan Hukum yang Baik (ideal) ditinjau dari Perspektif Moral, dimana maka dapat disimpulkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adwitya, Ida Bagus Agung Dwi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2015. "Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Dan Denpasar)." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*.
- Ahyani, Hisam. 2021. "Sharia's Economic Law Perspective About Cash Waqf in The Era of The Industrial Revolution Four Points Zero."

- Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum 3(1).
- Ahyani, Hisam, Muharir Muharir, and Dian Permana. 2020. "Philosophical Review of Materialism and Idealism Married Age Limits in Indonesia (Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 in Conjunction with Law 1 of 1974 Concerning Marriage)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12(2):107–24. doi: 10.20414/alihkam.v12i2.3048.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Naeli Mutmainah. 2021. "The Contribution of the Western World to the Islamic Economy in Indonesia." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 13(2):153–70. doi: 10.24235/amwal.v13i2.8619.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Tobroni. 2021. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16(1):111–36. doi: 10.19105/al-ihkam.v16i1.4550.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 28–46. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>
- Amirudin, and Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Antoni Ludfi, and M. Takrim. 2021. "Integritas Dan Kepemimpinan Milenial: Kasus Pada HR Leader." *Anterior Jurnal* 20(3):87–96. doi: 10.33084/anterior.v20i3.2115.
- Arliman, Laurensius. 2020. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2(2):509–32.
- Arliman S, Laurensius. 2016. *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Arliman. S, Laurensius. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 11(1):1–20. doi: 10.28932/di.v11i1.1831.
- Asnawi, M. Natsir. 2019. "Aspek Hukum Janji Prakontrak Dalam Pranata Hukum Kontrak Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49(3):497–516. doi: 10.21143/jhp.vol49.no3.2185.
- Azhar, Hanif Fudin. 2022. "Muatan Hak Asasi Manusia Dan Moral Hukum Putusan Hakim Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Yudisial* 14(2):247–69. doi: 10.29123/jy.v14i2.457.
- Bello, Petrus CKL. 2014. "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.l.a Hart." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44(3):373–86. doi: 10.21143/jhp.vol44.no3.27.
- Darnis, Darnis. 2019. "The Utilization of Waqf Funds on the Water Action for People Program in the Al Quran Waqf Agency Based on the Maqashid of Sharia Perspective." *Millah*

- 19(1):137–66. doi: 10.20885/millah.vol19.iss1.art7.
- Dewi, Aida. 2019. “Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):1–12. doi: 10.24269/lis.v3i1.1664.
- Harahap, M. Syahnan. 2020. “Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(1). doi: 10.35968/jh.v10i1.406.
- Hilman, Didi, and Latifah Ratnawaty. 2017. “Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 4(1):59. doi: 10.32832/yustisi.v4i1.1123.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Yunia Amanda Hidayat, Nur Amida, Muhammad Yusuf, Hazali Hazali, Miftahul Khoiroh Rawi, April Julianto, M. Munawir Sirait, Lafirsto Yogkismun Julianto, Ikhwan Affandi, Nazunda Nazunda, and Cindy Aldina. 2022. “Hubungan Hukum Dan Keadilan Di Tinjau Dari Filsafat Hukum.” *Nusantara Hasana Journal* 1(10):58–61.
- Lalitasari, Ajeng Arindita, Pujiyono Pujiyono, and Purwoto Purwoto. 2019. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 8(3):1690–1702.
- Luthan, Salman. 2012. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19(4):506–23. doi: 10.20885/iustum.vol19.iss4.art2.
- Maroni, Maroni. 2012. “Eksistensi Nilai Moral Dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 41(2):306–14. doi: 10.14710/mmh.41.2.2012.306-314.
- Miswardi, Miswardi, Nasfi Nasfi, and Antoni Antoni. 2021. “Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum.” *Menara Ilmu* 15(2). doi: 10.31869/mi.v15i2.2425.
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. 2021. “Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer.” *Al-Mawarid Jurnal Syari’ah & Hukum* 3(1).
- Patria, Eriq Panca Nur. 2022. “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas.” *Mimbar Keadilan* 15(1).
- Ramadhani, Salsabilla Caesar. 2022. “Telaah Disparitas Pemidanaan terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.”
- Rasdi, Rasdi. 2020. “Eksistensi Nilai Moral Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8(2):183–96. doi: 10.14710/jhp.8.2.183-196.
- Rijal, Muhamad Basitur Rijal Gus, Ahyani Hisam, and Abdul Basit. 2021. “The Dangers of Hoaxes in Building Civil Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)* 117–38. doi: 10.53639/ijssr.v2i2.42.
- S, Kusnu Goesniadhie. 2010. “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17(2):195–216. doi: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.
- Simbolon, Alum. 2018. “Profesionalitas Dan Integritas Hakim Dalam Penegakan Hukum.” *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan* 3(1).
- Sinaga, Niru Anita. 2020. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10(2). doi: 10.35968/jh.v10i2.460.
- Sumirat, Iin Ratna. 2021. “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum.” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 11(2):86–100. doi: 10.37035/alqisthas.v11i2.3827.

- Surasa, Ais. 2019. "Sanksi tindak pidana gratifikasi menurut Hukum Pidana Islam: Analisis putusan mahkamah agung nomor1136 k/pidsus/2012." diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Surasa, Ais. 2021. "Penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan." masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suryani, Santi. 2020. "Sanksi pekerja seks komersial prostitusi online menurut hukum positif persepektif hukum pidana islam." diploma, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahyudin, Ade Herlan. 2017. "Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita Dan Fakta." *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(01):17-36.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Group.
- Wulandari, Cahya. 2020. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8(1):1-14. doi: 10.14710/hp.8.1.1-14.

